



PUTUSAN
NOMOR : 147-K/PM II-08/AD/VI/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama secara terbuka untuk umum telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **JONROI SINAGA**
Pangkat/NRP : Kopda/31960505321076
J a b a t a n : Tasatlahartib.
Kesatuan : Pomdam Jaya.
Tempat, tanggal lahir : Pematang Siantar, 1 Oktober 1976.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Pomdam Jaya Jl. Sultan Agung No. 33 Jakarta Selatan.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Anikum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 2 Desember 2013 sampai dengan tanggal 21 Desember 2013 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara dari Danpomdam Jaya/Jayakarta selaku Anikum Nomor : Kep/09/XII/2013 tanggal 6 Desember 2013.
2. Papera :
 - a. Selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 22 Desember 2013 sampai dengan tanggal 20 Januari 2014 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat I dari Pangdam Jaya/Jayakarta selaku Papera Nomor : Kep/01/I/2014 tanggal 9 Januari 2014.
 - b. Selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 21 Januari 2014 sampai dengan tanggal 19 Februari 2014 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat II dari Pangdam Jaya/Jayakarta selaku Papera Nomor : Kep/05/I/2014 tanggal 27 Januari 2014.
 - c. Selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 20 Februari 2014 sampai dengan tanggal 21 Maret 2014 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat III dari Pangdam Jaya/Jayakarta selaku Papera Nomor : Kep/06/II/2014 tanggal 27 Februari 2014.
 - d. Selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 22 Maret 2014 sampai dengan tanggal 20 April 2014 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat IV dari Pangdam Jaya/Jayakarta selaku Papera Nomor : Kep/08/III/2014 tanggal 24 Maret 2014.
 - e. Selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 21 April 2014 sampai dengan tanggal 20 Mei 2014 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat V dari Pangdam Jaya/Jayakarta selaku Papera Nomor : Kep/11/IV/2014 tanggal 28 April 2014.
 - f. Selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 21 Mei 2014 sampai dengan tanggal 19 Juni 2014 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat VI dari Pangdam Jaya/Jayakarta selaku Papera Nomor : Kep/13/V/2014 tanggal 26 Mei 2014.
3. Hakim Ketua selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 20 Juni 2014 sampai dengan 19 Juli 2014 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : Taphan/20/PM II-08/AD/VI/2014 tanggal 20 Juni 2014.
4. Kepala Pengadilan Militer II-08 Jakarta selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 20 Juli 2014 sampai dengan 7 September 2014 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor : Taphan/23/PM II-08/AD/VII/2014 tanggal 20 Juli 2014.

PENGADILAN MILITER II-08 JAKARTA tersebut di atas ;

Membaca : Surat pelimpahan berkas perkara dari Otmil II-08 Jakarta Nomor : B/150/VI/2014 tanggal 17 Juni 2014 dan Berkas Perkara Penyidikan dari Pangdam Jaya/Jayakarta Nomor : BP-11/A-11/2014 tanggal 21 Februari 2014.

Memperhatikan :

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam Jaya/Jayakarta selaku Papera Nomor : Kep/14/VI/2014 tanggal 11 Juni 2014.

/ 2. Surat...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/135/VI/2014 tanggal 17 Juni 2014.
3. Penetapan Penunjukan Hakim Nomor : TAP147- K/PM II-08/AD/VI/2014 tanggal 20 Juni 2014.
4. Penetapan Hari Sidang Nomor : TAP147- K/PM II-08/AD/VI/2014 tanggal 21 Juni 2014.
5. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/135/VI/2014 tanggal 17 Juni 2014 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan :

1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis yang pada pokoknya menyatakan bahwa :

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :
Kesatu : "Tanpa hak menjadi perantara jual beli Narkotika Golongan I", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 114 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan
Kedua : "Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :
 - 1) Pidana pokok : Penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi masa penahanan sementara yang dijalani.
Pidana denda : Rp. 500.000.000,- (lima ratus ribu jutarupiah) subsider 3 (tiga) Bulan penjara.
 - 2) Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer Cq TNI AD.
- c. Mohon kepada Majelis Hakim untuk tetap menahan Terdakwa.
- d. Mohon agar barang bukti berupa :
 - 1) Surat-surat : 2 (dua) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor : 35L/XII/2013/ UPT Lab Uji Narkoba tanggal 3 Desember 2013, tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
 - 2) Barang-barang :
 - a) 1 (satu) buah plastik kecil berisikan kristal warna putih yang diduga Narkotika, dirampas oleh negara untuk dimusnahkan.
 - b) 1 (satu) buah Handphone merek Nokia warna putih,
 - c) 1 (satu) buah Handphone merek Esia warna putih,
 - d) 1 (satu) buah Handphone merek Tiphone warna hitam;dirampas untuk negara.
- e. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 7.500,-(tujuh ribu lima ratus rupiah).

2. Permohonan keringanan hukuman yang disampaikan Terdakwa yang pada pokoknya bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya yang menjadi perkara ini dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang melanggar hukum oleh karena itu mohon dijatuhi pidana yang ringan-ringannya karena Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga yaitu anak dan istri, dan ingin diberikan kesempatan waktu untuk dapat mencari kehidupan yang layak untuk dapat membiayai keluarga Terdakwa.

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa telah didakwakan melakukan tindak pidana yang pada pokoknya sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal dua bulan Desember tahun dua ribu tiga belas , atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Desember tahun dua ribu tiga belas, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu tiga belas di Hotel Sultan Jl. Gatot Subroto Jakarta Pusat, atau setidaknya-tidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta, telah melakukan tindak pidana : Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I".

/ Dengan...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Dengan cara-cara sebagai berikut.

1. Bahwa Kopda Jonroi Sinaga masuk menjadi anggota TNI-AD melalui pendidikan Secata PK gelombang ke-2 pada tahun 1996 di Rindam I Bukit Barisan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan ditugaskan di Pomdam Jaya/Jayakarta. Pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Ta Sattlakharib Pomdam Jaya/Jayakarta dengan pangkat Kopda NRP 31960505321076.
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Endang Kusuma Yadi (Saksi-3) pada tahun 2013 lewat telpon yang dikenalkan oleh Sdri. Nelly, namun tidak ada hubungan keluarga.
3. Bahwa Terdakwa sebelumnya telah 3 (tiga) kali melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika dan sudah diputus oleh Mahmil pada bulan Maret 2004 dengan putusan 5 (lima) bulan penjara dan yang kedua pada bulan Agustus 2008 dan sudah diputus oleh Dilmil dengan putusan 7 (tujuh) bulan penjara serta yang ketiga melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika dan sudah ditahan selama 200 (dua ratus) hari dan masih menunggu proses sidang.
4. Bahwa pada bulan Februari 2013 di rumah Saksi-3 di Jl. Bendi Besar No.35 Kelurahan Kebayoran Lama, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Terdakwa menjual Narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 0,5 gram dengan harga sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah).
5. Bahwa pada hari Minggu tanggal 1 Desember 2013 sekira pukul 20.30 Wib Terdakwa ditelepon oleh Saksi-3 dengan memesan Narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 1 (satu) gram, selanjutnya Terdakwa datang sendirian ke Hotel Olimpik Loka Sari Jakarta Pusat, setelah bertemu dengan Saksi-3 lalu Terdakwa memberikan kepada Saksi-3 Narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 0,5 (nol koma lima) gram selanjutnya Saksi-3 memberikan uang sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah).
6. Bahwa pada hari Senin tanggal 2 Desember 2013 sekira pukul 13.30 Wib Terdakwa menerima SMS dari Saksi-3 yang isinya Saksi-3 memesan Narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 0,5 gram dengan harga sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa pergi ke Jl. Tambak Jakarta Pusat untuk membeli 1 (satu) paket shabu-shabu seberat 0,5 (nol koma lima) gram dengan harga sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari Sdr. Manyun.
7. Bahwa setelah membeli Narkotika jenis shabu-shabu tersebut, selanjutnya sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa pergi ke Hotel Sultan Jl. Gatot Subroto Jakarta Pusat dengan menggunakan sepeda motor untuk menyerahkan Narkotika jenis shabu-shabu kepada Saksi-3, setelah Terdakwa memarkir kendaraannya di halaman parkir Hotel Sultan Jl. Gatot Subroto Jakarta Pusat, namun belum sempat Terdakwa menyerahkan Narkotika jenis shabu-shabu kepada Saksi-3, Terdakwa ditangkap oleh Lettu Cpm Nurindriyadin (Saksi-1) bersama Peltu B. Zendarto (Saksi-2).
8. Bahwa kemudian Saksi-1 memerintahkan kepada Terdakwa untuk mengeluarkan barang-barang yang ada di dalam saku Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) buah bungkus kecil plastic bening berisi Kristal wama putih yang diduga Narkotika jenis shabu-shabu dari saku sebelah kiri dan Terdakwa juga mengeluarkan 1 (satu) buah Handphone merek Nokia wama putih, 1 (satu) buah Handphone merek Esia wama putih serta 1 (satu) buah Handphone merek Tiphone wama hitam dari saku sebelah kanan, selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Pomdam Jaya/Jayakarta untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
9. Bahwa Saksi-1 bersama Saksi-2 dalam melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berdasarkan Surat Perintah Tugas dari Danpomdam Jaya/Jayakarta Nomor Sprin/02/XI 1/2013/Sattlakdik tanggal 2 Desember 2013.
10. Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli Narkotika jenis shabu-shabu adalah untuk Terdakwa jual kembali.
11. Bahwa Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dari menjual Narkotika jenis shabu-shabu.
12. Bahwa berdasarkan hasil laboratorium uji Narkoba BNN RI yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Nomor 76 E A//2013/UPT LAB UJI NARKOBA yang ditandatangani oleh yang ditandatangani oleh Pemeriksa : 1. Maimunah, S.Si, M.Si., 2. Rieska Dwi Widayati, S.Si, M.Si, 3. Carolina Tonggo, M.T, S.Si dan

/ Diketahui...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui oleh Dwi Handayani, S.Si selaku Kasubbag Tata Usaha UPT Laboratorium Uji Narkoba BNN, berkesimpulan barang bukti Kristal warna putih No.1 yang menjadi perkara Terdakwa benar mengandung - Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana menurut Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Dan

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal dua bulan Desember tahun dua ribu tiga belas atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Desember tahun dua ribu tiga belas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu tiga belas di rumah Sdr. Manyun di Jl. Tambak Jakarta Pusat, atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer 11-08 Jakarta, telah melakukan tindak pidana : "Setiap Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Kopda Jonroi Sinaga (Terdakwa) masuk menjadi anggota TNI-AD melalui pendidikan Secata PK gelombang ke-2 pada tahun 1996 di Rindam I Bukit Barisan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan ditugaskan di Pomdam Jaya/Jayakarta. Pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Ta Satlakharib Pomdam Jaya/Jayakarta dengan pangkat Kopda NRP 31960505321076.
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Endang Kusuma Yadi (Saksi-3) pada tahun 2013 lewat telpon yang dikenalkan oleh Sdri. Nelly, namun tidak ada hubungan keluarga.
3. Bahwa Terdakwa sebelumnya telah 3 (tiga) kali melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika dan sudah diputus oleh Mahmil pada bulan Maret 2004 dengan putusan 5 (lima) bulan penjara dan yang kedua pada bulan Agustus 2008 dan sudah diputus oleh Dilmil dengan putusan 7 (tujuh) bulan penjara serta yang ketiga melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika dan sudah ditahan selama 200 (dua ratus) hari dan masih menunggu proses sidang.
4. Bahwa pada tanggal 2 Desember 2013 sekira pukul 15.15 Wib di rumah Sdr. Manyun di Jl. Tambak Jakarta Pusat, Terdakwa telah menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu di rumah Sdr. Manyun di Jl. Tambak, Jakarta Pusat.
5. Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli Narkotika jenis shabu-shabu adalah untuk Terdakwa gunakan sendiri.
6. Bahwa berdasarkan hasil laboratorium uji Narkoba BNN RI yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Nomor 76 E A//2013/UPT LAB Uji NARKOBA yang ditandatangani oleh yang ditandatangani oleh Pemeriksa : 1. Maimunah, S.Si, M.Si., Rieska Dwi Widayati, S.Si, M.Si, 3. Carolina Tonggo, M.T, S.Si dan diketahui oleh Dwi Handayani, S.Si selaku Kasubbag Tata Usaha UPT Laboratorium Uji Narkoba BNN, berkesimpulan Urine Terdakwa benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana menurut Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Terdakwa menyatakan benar-benar telah memahami mengenai isi dakwaan dan terhadap Surat Dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi.

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum, yaitu :

1. Mayor Chk Muhammad Al Hadi, S.Ag, SH, NRP 11980023030672,
2. Lettu Chk Bambang Sukarno, SH, NRP 11090005520983,
3. Repelita Nugroho, SH, PNS Gol III/D NIP 196812191999031002,

/ 4. Lettu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Lettu Chk (K) Kumia, SH, NRP 11070054960582.
5. Lettu Chk Aditya Candra C, SH NRP 11100010370887;

Seluruhnya sebagai Perwira Hukum pada Kumdam Jaya berdasarkan Surat Kuasa Khusus dan Surat Kuasa Khusus dari Terdakwa tanggal 21 Januari 2014 dan Surat Kuasa Substitusi tanggal 19 Agustus 2014 dan Surat Perintah Kakumdam Jaya Nomor : Sprin/11/II/2014 tanggal 21 Januari 2014.

Menimbang, bahwa Saksi yang diperiksa di persidangan menerangkan di bawah sumpah yaitu :

Saksi-1:

Nama lengkap : BAJARTULO ZENDRATO, Pangkat/NRP : Peltu/533509, Jabatan : Balaklap Satlakidkrimpam-fik ; Kesatuan : Pomdam Jaya/Jayakarta ; Tempat, tanggal lahir : Nias, 12 September 1964 ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Kristen Protestan ; Tempat tinggal : Asrama Pomdam Jl. Sultan Agung No.33 Jakarta Selatan.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi kenal dengan Terdakwa, karena Saksi dan Terdakwa adalah sama-sama berdinan di Pomdam Jaya, dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Pada hari Senin tanggal 2 Desember 2014 sekira pukul 13.00 Wib berdasarkan informasi yang diterima oleh Saksi dari petugas dari Polri yang menyampaikan bahwa akan ada transaksi narkoba yang melibatkan oknum anggota TNI, karena 1 (satu) hari sebelumnya telah terjadi transaksi narkoba di tempat tersebut.
3. Berdasarkan informasi tersebut lalu Saksi bersama dengan Saksi-2 Lettu Nurindiyadin selaku Perwira Reserse dan Kriminal Pomdam Jaya mendapat perintah dari atasan Saksi diperintah untuk melakukan penangkapan terhadap anggota oknum TNI tersebut yaitu berdasarkan Surat Perintah dari Danpomdam Jaya/Jayakarta Nomor Sprin/02/XII/2013 Satlakidik tanggal 2 Desember 2013 menuju tempat yang dimaksud yaitu di halaman Hotel Sultan Jl. Gatot Subroto Jakarta Barat bersama petugas Polri dan Saksi-3 Endang Kusuma Yadi.
4. Dalam perjalanan menuju tempat tersebut, Saksi-3 Endang Kusuma Yadi Endang Kusuma Yadi berkomunikasi melalui HP milik petugas Polri tersebut dengan calon pembeli narkoba yang ternyata Terdakwa sambil mengatur cara untuk melakukan penangkapan dengan cara mengintai Terdakwa melalui kendaraan yang dikendarai Saksi.
5. Sekitar pukul 16.00 wib Saksi tiba Hotel Sultan Jl. Gatot Subroto Jakarta dan memarkir kendaraan Saksi yang membawa rombongan di halaman Hotel Sultan, selanjutnya Saksi memperhatikan Terdakwa datang sendirian dengan menggunakan sepeda motor, kemudian setelah Terdakwa memarkir sepeda motor di halaman parkir Hotel Sultan, Saksi bertanya kembali kepada Saksi-3 Endang Kusuma Yadi untuk memastikan apakah Terdakwa yang datang tersebut yang dimaksudkan akan menjual sabu kepada Saksi-3 Endang Kusuma Yadi dan dijawab benar, selanjutnya oleh Saksi-3 Endang, Terdakwa dipandu lewat HP oleh Saksi-2 Endang agar menuju pintu masuk ATM BNI tersebut, kemudian pada saat Terdakwa menuju dekat pintu masuk di dekat ATM BNI, lalu Saksi mendekati Terdakwa dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa kemudian memasukkan Terdakwa ke dalam mobil Saksi.
6. Saksi dan Saksi-2 Lettu Cpm Nurindiyadin sempat ragu dan terkejut akan kehadiran Terdakwa yang telah bertransaksi dengan Saksi-3 Endang karena Terdakwa adalah anggota Pomdam dan baru saja keluar dari tahanan dalam perkara yang sama sambil menunggu proses persidangan.
7. Setelah berada dalam mobil lalu Saksi dan Saksi-2 melakukan pengeledahan terhadap diri Terdakwa, dan dari kantong celana Terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus plastik kecil yang berisi serbuk berbentuk kristal yang diduga narkoba jenis sabu dan 3 (tiga) buah HP serta KTA Terdakwa.
8. Pengakuan Terdakwa bahwa 1 (satu) bungkus plastik kecil yang berisi serbuk berbentuk kristal yang diduga narkoba jenis sabu tersebut diperoleh Terdakwa dari Sdr.Manyun di Jl.Tambak Jakarta Pusat untuk dijual kepada Saksi-3 Endang Kusuma Yadi.
9. Setelah Saksi dan Saksi-3 melakukan penangkapan kemudian membawa Terdakwa ke Mapomdam

/ Jaya...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaya/Jayakarta, sesampai di Mapomdam Jaya/Jayakarta Terdakwa diambil urine, kemudian urine dan barang bukti diserahkan ke Dansatlakidik Pomdam Jaya/ Jayakarta untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa para Saksi yang tidak hadir di persidangan, keterangannya yang diberikan di bawah sumpah di depan Penyidik dibacakan sebagai berikut :

Saksi-2 :

Nama lengkap : NURINDRIYADIN, Pangkat/NRP : Lettu Cpm/21950112141274, Jabatan : Pareskrim Satlakdikrimpamfik, Kesatuan : Pomdam Jaya/Jayakarta, Tempat tanggal lahir : Jakarta, 17 Desember 1974, Jenis kelamin : Laki-laki ; Kewarganegaraan ; Indonesia, Agama : Islam, Tempat tinggal : Asrama Pomdam Jl. Sultan Agung No.33 Jakarta Selatan.

Bahwa Saksi-2 telah memberikan keterangannya di bawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah namun tidak hadir di persidangan karena sedang melaksanakan tugas pengamanan tertutup di Mahkamah Konstitusi dalam sidang perselisihan hasil pemilihan umum Capres dan Cawapres RI 20014-2019, oleh karena itu menurut Oditur Militer mohon agar keterangan Saksi-2 yang telah diberikan di bawah sumpah di depan Penyidik dibacakan saja dan atas permohonan Oditur tersebut Terdakwa dan Penasehat Hukum setuju, selanjutnya sesuai dengan ketentuan pasal 155 UU RI Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer maka keterangan Saksi tersebut dibacakan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi kenal dengan Terdakwa karena satu kesatuan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Pada hari Senin tanggal 2 Desember 2013 sekira pukul 13.00 Wib, Dansatlakdikripamfik Pomdam Jaya/ Jayakarta Kapten Cpm I Made Sudika mendapat informasi dari Satnarkoba Polda Metro Jaya ada anggota TNI-AD yang akan melakukan transaksi Narkoba di Hotel Sultan Jl. Gatot Subroto Jakarta Pusat, kemudian Saksi dan Saksi-1 Peltu Bbajartulo Zendrato diperintahkan untuk berangkat ke tempat tersebut.
3. Setelah tiba di tempat tersebut Saksi-1 melakukan koordinasi dengan petugas Satnarkoba Polda Metro Jaya dan mengintai Terdakwa dari dalam mobil yang Saksi dan Saksi-1 pergunakan yang diparkir di halaman hotel tersebut, kemudian sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa datang sendirian dengan menggunakan sepeda motor, setelah Terdakwa memarkir kendaraannya di halaman parkir Hotel Sultan Jl. Gatot Subroto Jakarta selanjutnya Terdakwa diamankan oleh Saksi bersama Saksi-1.
4. Saksi setelah melakukan penangkapan kemudian memeriksa Terdakwa dan memerintahkan Terdakwa mengeluarkan barang-barang dari saku dan dari hasil pemeriksaan bersama Saksi-1 mendapatkan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu).buah bungkus kecil plastik bening yang berisi kristal warna putih yang diduga Narkotika, jenis sabu berat 0,3742 (nol koma tiga tujuh empat dua) gram, dirampas oleh negara untuk dimusnahkan
 - b. 1 (satu) buah Handphone merek Nokia warna putih,
 - c. 1 (satu) buah Handphone merek Esia warna putih,
 - d. 1 (satu) buah Handphone merek Tiphone warna hitam; dirampas untuk negara
5. Selanjutnya, Terdakwa dibawa ke Pomdam Jaya/Jayakarta untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
6. Saksi bersama Saksi-1 dalam melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berdasarkan Surat Perintah Tugas dari Danpomdam Jaya/Jayakarta Nomor Sprin/02/XII/2013/Satlakdik tanggal 2 Desember 2013.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 :

Nama lengkap : ENDANG KUSUMA YADI ; Pekerjaan : Wiraswasta ; Tempat, tanggal lahir : Kalimantan Selatan, 24 April 1956 ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Tempat tinggal : Jl. Bendi Besar No. 35 Tanah Kusir, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan.

/ Bahwa....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi-3 telah memberikan keterangannya di bawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah namun tidak hadir di persidangan, selanjutnya karena tidak pernah ada keterangan mengenai ketidakhadiran Saksi-3 lalu atas dasar laporan Oditur Militer di persidangan bahwa Oditur Militer secara langsung telah mendatangi tempat tinggal Saksi-3 dan Oditur bertemu secara langsung dengan Saksi-3 kemudian Saksi-3 berjanji akan menghadiri sidang berikutnya, namun ternyata pada persidangan yang telah ditentukan ternyata Saksi-3 tidak datang juga dengan mengirimkan sms kepada Oditur bahwa Saksi-3 tidak dapat hadir karena sakit ; oleh karenanya Majelis Hakim kembali menanyakan Oditur lalu Oditur mohon agar keterangan Saksi-3 yang telah diberikan di bawah sumpah di depan Penyidik mohon agar dibacakan saja dan atas permohonan Oditr tersebut Terdakwa dan Penasehat Hukum setuju, selanjutnya sesuai dengan ketentuan pasal 155 UU RI Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer maka keterangan Saksi tersebut dibacakan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2013, berkenalan lewat telpon yang dikenalkan oleh Sdri. Nelly dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Saksi pernah memesan dan membell Narkotika jenis shabu-shabu dari Terdakwa namun waktunya tidak dapat diingat lagi, kemudian yang kedua pada hari Minggu tanggal 1 Desember 2013 sekira pukul 12.10 Wib di Hotel Olimpik Loka Sari Jakarta Pusat.
3. Pada hari Minggu tanggal 1 Desember 2013 sekira pukul 21.00 Wib Saksi menelpon Terdakwa, selanjutnya Terdakwa datang sendirian ke Hotel Olimpik Loka Sari Jakarta Pusat dan pada saat Terdakwa datang Saksi memberikan uang sebanyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), kemudian Terdakwa memberikan Narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 1 (satu) gram.

Atas keterangan Saksi-3 yang dibacakan tersebut Terakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK Gelombang II tahun 1996 di Rindam I/BB, setelah lului dilantik dengan pangkat Prada, selanjutnya mengikuti pendidikan kecabangan di Pusdikpom di Bandung, kemudian ditugaskan di Pomdam Jaya sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kopda NRP 31960505321076, sedangkan sehari-hari Terdakwa bertugas mengurus 1 (satu) ekor anjing pelacak jenis herder.
2. Terdakwa sebelum perkara ini disidangkan telah 3 (dua) kali melakukan tindak pidana Narkotika yaitu 2 (dua) kali melakukan penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri pada tahun 2004 dan disidang di Pengadilan Militer II-08 Jakarta dengan putusan 4 (empat) bulan penjara, pada tahun 2008 dengan putusan 7 (tujuh) bulan penjara dan terakhir perkara Terdakwa telah diputus pada bulan Maret tahun 2014 yang lalu karena bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum membeli dan menjual narkotika golongan I dan menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri.
3. Putusan yang terakhir Terdakwa dipidana penjara selama selama 6 (enam) tahun, denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) atau pidana pengganti penjara selama 3 (tiga) bulan lalu pidana tambahan dipecat dari dinas militer.
4. Atas putusan tersebut Terdakwa menyatakan banding dan putusan banding telah turun dengan menguatkan putusan tingkat pertama, lalu atas putusan tersebut Terdakwa menerima sehingga Terdakwa tinggal menjalani pidana penjara sedangkan Terdakwa sudah dipecat dari dinas militer.
5. Terdakwa melakukan tindak pidana dalam perkara ini ketika penahanan Terdakwa dalam perkara sebelumnya telah habis, dimana Terdakwa dikeluarkan dari tahanan sejak tanggal 19 Nopember 2013, lalu Terdakwa kembali mengulangi menjual narkotika pada tanggal 2 Desember 2013 yang diperiksa dalam perkara ini.
6. Terdakwa sejak tahun 2004 telah terbiasa melibatkan diri dalam tindak pidana Narkotika baik sebagai pengedar maupun sebagai pengguna.
7. Pada hari Senin tanggal 2 Desember 2013 sekira pukul 13.30 Wib Saksi-3 Sdr. Endang Kusuma Yadi

/ Yang....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang Terdakwa kenal melalui seorang perempuan yang bernama Nelli, mengirim sms kepada Terdakwa yang isinya, "Bos, tolong bawain barang yang kemaren, ketemu di tempat kemaren", dari isi sms tersebut Terdakwa memahaminya dan mengerti bahwa Saksi-3 Endang Kusuma Yadi memesan Narkoba jenis shabu-shabu sebanyak 0,5 (nol koma lima) gram dengan harga Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa membalas sms tersebut, "Ya, ntar, setelah apel siang ketemu di parkir Holtel Sultan".

8. Selanjutnya Terdakwa pergi ke Jl.Tambak Jakarta Pusat menemui Sdr. Manyun untuk membeli 1 (satu) paket shabu-shabu seberat 0,5 (nol koma lima) gram seharga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya setelah membeli shabu-shabu Terdakwa pergi ke Hotel Sultan Jl. Gatot Subroto Jakarta untuk menyerahkan shabu-shabu kepada Saksi-3 Endang Kusuma Yadi sambil berkomunikasi melalui HP untuk memastikan tempat bertemu dengan Terdakwa.

9. Setelah Terdakwa tiba di lapangan parkir Hotel Sultan, Terdakwa menuju pintu masuk dekat ATM BNI, namun belum sempat Terdakwa menyerahkan shabu-shabu kepada Saksi-3 Endang Kusuma Yadi, Terdakwa ditangkap oleh petugas dari Pomdam Jaya yaitu Saksi-1 dan Saksi-2, kemudian setelah Terdakwa digeledah ditemukan di dalam kantong celana Terdakwa 1 (satu) bungkus plastik kecil yang berisi shabu-shabu yang baru Terdakwa beli dari Sdr. Manyun, 3 (tiga) buah HP serta KTA Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dibawa ke ke Mapdam Jaya/Jayakarta dan diproses.

10. Terdakwa hanya mengenal Sdr.Manyun sebagai teman saja, namun siapa nama yang sebenarnya dan alamat tempat tinggalnya Terdakwa tidak tahu.

11. Tujuan Terdakwa menyimpan dan membawa shabu-shabu yang baru Terdakwa beli dari Sdr. Manyun adalah untuk Terdakwa jual kepada Saksi-3 Edang Kusuma Yadi yang selama ini adalah pelanggan Terdakwa yaitu Terdakwa telah pernah 2 (dua) kali menjual Narkotika jenis shabu-shabu kepada Saksi-3 Edang Kusuma Yadi, yang pertama pada bulan Pebruari 2013 bertempat di rumah Saksi-3 di Jl. Bendi Besar No.35, Kelurahan Kebayoran Lama Jakarta Selatan sebanyak 0,5 (nol koma lima) gram dengan harga Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan yang kedua pada hari Minggu tanggal 1 Desember 2013 sekira pukul 20.30 Wib di Hotel Olimpik Daerah Lokasari Jakarta Barat sebanyak 0,5 (nol koma lima) gram dengan harga Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah).

12. Terdakwa berani melakukan lagi jual beli narkotika karena setelah bebas dari tahanan Terdakwa tidak punya uang lagi sedangkan anak-anak Terdakwa membutuhkan uang untuk keperluan hidup sehari-hari dan keuntungan yang Terdakwa harapkan dari penjualan tersebut sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) karena setiap kali transaksi narkotika dengan Saksi-3 Endang Kusuma Yadi, Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan juga ikut sama-sama menikmatinya dengan menghisap bersama-sama dengan Saksi-3 Endang Kusuma Yadi.

13. Selain untuk mendapatkan uang, Terdakwa melakukan jual beli narkotika adalah juga untuk bisa membeli narkotika untuk dipakai sendiri.

14. Pada waktu membeli shabu-shabu dari Sdr. Manyun pada tanggal 2 Desember 2013 tersebut, Terdakwa sebelum berangkat ke Hotel Sultan sempat menggunakan shabu-shabu dengan cara menghisap shabu-shabu di rumah Sdr. Manyun di Jalan Tambak Jakarta sekira pukul 15.15 Wib.

15. Pada waktu menggunakan shabu-shabu tersebut seluruh perlengkapan untuk menghisap shabu-shabu disiapkan oleh Sdr. Manyun lalu shabu-shabu diletakkan di aluminium foil lalu dibakar dan asapnya dihisap dengan memakai cangklong baik oleh Terdakwa dan setelah menghisap asapnya Terdakwa merasakan segar dan bergairah kembali, tetapi jika tidak menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu badan jadi lemas dan kurang bergairah namun Terdakwa bukan pecandu narkotika karena selama berada dalam tahanan yang demikian lama Terdakwa tidak mengalami ketergantungan terhadap narkotika dan kondisi kesehatan Terdakwa tidak membutuhkan narkotika.

16. SepengetahuanTerdakwa, Saksi-3 Endang Kusuma Yadi adalah seorang pengusaha sekaligus wakil Ketua Ikadin Pusat, namun Terdakwa tidak mengetahui kenapa Saksi tersebut berhasil lepas dan tidak ikut diproses padahal Terdakwa jelas-jelas bertransaksi dengan Saksi-3 tersebut.

17. Terdakwa mengetahui bahwa melibatkan diri dalam perbuatan tindak pidana narkotika adalah adalah

/ Perbuatan...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan yang melanggar hukum, namun Terdakwa melibatkan diri dengan perbuatan yang melanggar hukum berkaitan dengan narkoba karena desakan ekonomi keluarga.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan berupa :

1. Berupa barang :
 - a. 1 (satu) buah plastik kecil berisikan kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu-shabu seberat 0,3742 (nol koma tiga tujuh empat dua) gram, barang tersebut ternyata setelah diperiksa ternyata benar adalah narkotika golongan I, yaitu yang diperoleh dari diri Terdakwa dan perbuatan tersebut adalah perbuatan yang dilarang oleh undang-undang untuk dimiliki atau dikuasai oleh Terdakwa, hal mana setelah ditanyakan kemudian dibenarkan oleh Terdakwa.
 - b. 1 (satu) buah handphone merek Nokia warna putih, 1 (satu) buah handphone merek Esia warna putih, dan 1 (satu) buah handphone merek Tiphone warna hitam ; menurut Terdakwa sebagai alat komunikasi dengan sesama penjual maupun pembeli shabu-shabu dari Terdakwa dan juga dipakai untuk berkomunikasi dengan keluarga dan teman-teman lain.
2. Surat-surat : 2 (dua) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor : 35L/XII/2013/ UPT Lab Uji Narkoba tanggal 3 Desember 2013, berisikan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti yang diduga narkotika atas nama Terdakwa antara lain 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dan urine atas nama Terdakwa setelah diperiksa ternyata kristal dan urin tersebut mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika golongan I nomor urut 61; Barang dan surat tersebut telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi serta telah diterangkan sebagai hasil tindak pidana maupun alat yang digunakan dalam melakukan tindak pidana yang didakwakan, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan alat-bukti lain oleh karena itu dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti yang diajukan di persidangan dan petunjuk lainnya yang bersesuaian satu sama lain, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah prajurit TNI AD yang masih aktif sampai dengan terjadinya perkara ini, terakhir sebagai Tasatlahartib Pomdam Jaya dengan pangkat terakhir Kopda Nrp 31960505321076.
2. Bahwa benar Terdakwa sudah akrab dengan dunia narkoba sejak tahun 2004 dan Terdakwa sudah 3 (tiga) kali dijatuhi pidana di Dilmil II-08 Jakarta ini melakukan tindak pidana Narkotika yaitu 2 (dua) kali melakukan penyalahgunaan narkoba golongan I bagi diri sendiri pada tahun 2004 dan disidang di Pengadilan Militer II-08 Jakarta dengan putusan 4 (empat) bulan penjara, pada tahun 2008 dengan putusan 7 (tujuh) bulan penjara dan terakhir perkara Terdakwa telah diputus pada bulan Maret tahun 2014 yang lalu karena bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum membeli dan menjual narkoba golongan I dan menyalahgunakan narkoba golongan I bagi diri sendiri.
3. Bahwa benar Terdakwa melakukan tindak pidana dalam perkara ini ketika penahanan Terdakwa dalam perkara sebelumnya telah habis, dimana Terdakwa dikeluarkan dari tahanan sejak tanggal 19 Nopember 2013, lalu Terdakwa kembali mengulangi kegiatannya dalam transaksi narkoba maupun mengkonsumsi narkoba pada tanggal 2 Desember 2013 yang diperiksa dalam perkara ini.
4. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi-3 Endang Kusuma Yadi pada bulan Pebruari 2013 melalui seorang perempuan yang bernama Nelli dalam rangka memesan dan membeli narkoba jenis shabu-shabu dari Terdakwa lalu bertemu di rumah Saksi-3 di Jl. Bendi Besar No.35 Kelurahan Kebayoran Lama Jakarta Selatan sebanyak 0,5 (nol koma lima) gram dengan harga Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah).
5. Bahwa benar pertemuan kedua Terdakwa dengan Saksi-3 pada waktu Saksi-3 membeli lagi narkoba jenis shabu-shabu pada hari Minggu tanggal 1 Desember 2013 sekira pukul 21.00 Wib dimana Saksi-3 menghubungi Terdakwa lewat HP, selanjutnya Terdakwa datang sendirian ke Hotel Olimpik Loka Sari Jakarta Pusat dan pada saat Terdakwa datang Saksi memberikan uang sebanyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), kemudian Terdakwa memberikan Narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 1 (satu) gram.
6. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 2 Desember 2013 sekira pukul 13.30 Wib Saksi-3 Sdr. Endang

/ Kusuma....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kusuma Yadi yang Terdakwa kenal melalui seorang perempuan yang bernama Nelli, mengirim sms kepada Terdakwa yang isinya, "Bos, tolong bawain barang yang kemaren, ketemu di tempat kemaren", dari isi sms tersebut Terdakwa memahaminya dan mengerti bahwa Saksi-3 Endang Kusuma Yadi memesan Narkoba jenis shabu-shabu sebanyak 0,5 (nol koma lima) gram dengan harga Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa membalas sms tersebut, "Ya, ntar, setelah apel siang ketemu di parkir Hotel Sultan".

7. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa pergi ke Jl.Tambak Jakarta Pusat menemui Sdr. Manyun untuk membeli 1 (satu) paket shabu-shabu seberat 0,5 (nol koma lima) gram seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya setelah membeli shabu-shabu Terdakwa pergi ke Hotel Sultan Jl. Gatot Subroto Jakarta untuk menyerahkan shabu-shabu kepada Saksi-3 Endang Kusuma Yadi sambil berkomunikasi melalui Hp untuk memastikan tempat bertemu dengan Terdakwa.

8. Bahwa benar setelah Terdakwa tiba di lapangan parkir Hotel Sultan, Terdakwa menuju pintu masuk dekat ATM BNI, namun belum sempat Terdakwa menyerahkan shabu-shabu kepada Saksi-3 Endang Kusuma Yadi, Terdakwa ditangkap oleh petugas dari Pomdam Jaya yaitu Saksi-1 dan Saksi-2, kemudian setelah Terdakwa digeledah ditemukan di dalam kantong celana Terdakwa 1 (satu) bungkus plastik kecil yang berisi shabu-shabu yang baru Terdakwa beli dari Sdr. Manyun, 3 (tiga) buah HP serta KTA Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dibawa ke ke Mapomdam Jaya/Jayakarta dan diproses.

9. Bahwa benar Terdakwa hanya mengenal Sdr. Manyun sebagai tempat membeli narkoba jenis shabu-shabu dimana Terdakwa membeli dari Sdr. Manyun adalah untuk Terdakwa jual kepada Saksi-3 Edang Kusuma Yadi yang selama ini adalah pelanggan Terdakwa.

10. Bahwa benar pada waktu membeli shabu-shabu dari Sdr. Manyun pada tanggal 2 Desember 2013 tersebut, Terdakwa sempat menggunakan shabu-shabu sebelum berangkat ke Hotel Sultan untuk menyerahkan shabu-shabu kepada Sdr. Manyun. Terdakwa mengkonsumsi shabu-shabu dengan cara menghisap di rumah Sdr. Manyun di Jalan Tambak Jakarta sekira pukul 15.15 Wib.

11. Bahwa benar pada waktu menggunakan shabu-shabu tersebut seluruh perlengkapan untuk menghisap shabu-shabu disiapkan oleh Sdr. Manyun lalu shabu-shabu diletakkan di aluminium foil lalu dibakar dan asapnya dihisap dengan memakai cangklong baik oleh Terdakwa dan setelah menghisap asapnya Terdakwa merasakan segar dan bergairah kembali.

13. Bahwa benar setelah menggunakan narkoba jenis shabu-shabu perasaan Terdakwa menjadi segar bugar dan bergairah kembali, tetapi jika tidak menggunakan Narkoba jenis shabu-shabu badan jadi lemas dan kurang bergairah namun Terdakwa bukan pecandu narkoba karena selama berada dalam tahanan yang demikian lama Terdakwa tidak mengalami ketergantungan terhadap narkoba dan kondisi kesehatan Terdakwa tidak membutuhkan narkoba.

14. Bahwa benar setelah dilakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa lalu dilakukan pemeriksaan terhadap urine Terdakwa dan diuji secara laboratoris.

15. Bahwa benar berdasarkan alat bukti surat berupa 2 (dua) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor :35L/XII/2013/ UPT Lab Uji Narkoba tanggal 3 Desember 2013, berisikan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti yang diduga narkoba atas nama Terdakwa antara lain 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dan urine atas nama Terdakwa setelah diperiksa ternyata kristal dan urin tersebut mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkoba golongan I nomor urut 61;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapat, bahwa Oditur Militer telah membuktikan bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan kumulatif kesatu dan kedua, namun Majelis Hakim akan membuktikan sendiri dan menguraikan sendiri tentang pembuktian perbuatan Terdakwa sebagaimana tuntutan Oditur Militer sesuai fakta yang terungkap dalam persidangan yang akan diuraikan lebih lanjut dalam uraian di bawah ini.

Menimbang, bahwa terhadap permohonan lisan Terdakwa yang memohon keringanan hukuman Majelis Hakim akan mempertimbangkan tersendiri dalam memutus perkara Terdakwa.

/ Menimbang....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer secara kumulatif mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Dakwaan kesatu yang terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : Setiap orang

Unsur kedua : Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I.

Dan

Dakwaan kedua yang terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : Setiap penyalahguna narkotika golongan I

Unsur kedua : Bagi diri sendiri.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Oditur disusun secara kumulatif, maka Majelis akan menguraikan pendapatnya satu persatu secara berurutan terhadap kedua dakwaan tersebut.

Menimbang, bahwa mengenai dakwaan kesatu tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Terhadap dakwaan kesatu :

Unsur kesatu : Setiap orang

Yang dimaksud dengan "setiap orang" atau disebut juga "barang siapa" adalah setiap orang yang tunduk pada perundang-undangan Republik Indonesia, dalam hal ini sebagaimana dimaksud pasal 2,5,7 dan 8 KUHP termasuk juga diri si pelaku/Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain berupa surat-surat di persidangan maka terungkap fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah prajurit TNI AD yang masih aktif sampai dengan terjadinya perkara ini, terakhir sebagai Tasatlahartib Pomdam Jaya dengan pangkat terakhir Kopda Nrp 31960505321076.
2. Bahwa benar Terdakwa sebagai prajurit TNI AD adalah sebagai Warga Negara RI yang tunduk kepada perundang-undangan yang berlaku di negara RI termasuk di dalamnya Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
3. Bahwa benar Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu : Setiap orang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I. memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Setiap orang" telah terpenuhi.

Unsur kedua : Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I.

Yang dimaksud dengan "tanpa hak" artinya pada seseorang/si pelaku tersebut tidak ada kewenangan atau ijin atau kuasa untuk melakukan perbuatan di yang mengikuti unsur ini.

Pekerjaan atau kegiatan seperti halnya menawarkan untuk dijual, "menjual", "membeli", "menerima", "menjadi perantara dalam jual beli" dan "menukar" narkotikagolongan I hanya dapat dilakukan oleh orang-orang atau badan hukum yang berwenang atau yang diijinkan sebagaimana diatur dalam Pasal 38, Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42 dan Pasal 43 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009.

Bahwa dalam Pasal 38, Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42 dan Pasal 43 telah ditentukan mengenai segala kegiatan peredaran narkotika dalam bentuk obat harus mendapatkan ijin dari Meteri Kesehatan dan wajib dilengkapi dokumen yang sah. Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi tertentu, pedagang besar farmasi tertentu dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah atas ijin Menteri Kesehatan. Industri Farmasi tertentu hanya dapat menyalurkan narkotika kepada pedagang besar farmasi tertentu, apotek, sarana penyediaan sediaan farmasi pemerintah tertentu, dan rumah sakit. Pedagang besar farmasi tertentu hanya dapat menyalurkan narkotika kepada pedagang besar farmasi tertentu

/ lainnya...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya, apotek, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah tertentu, rumah sakit, dan lembaga ilmu pengetahuan. Sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah tertentu hanya dapat menyalurkan narkotika kepada rumah sakit pemerintah, pusat kesehatan masyarakat dan balai pengobatan tertentu. Penyerahan narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumahsakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter. Dokter hanya dapat menyerahkan narkotika kepada rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, apotek lainnya, balai pengobatan, dokter dan pasien. Rumah sakit, apotek, pusat kesehatan masyarakat, dan balai pengobatan lainnya hanya dapat menyerahkan narkotika kepada pasien berdasarkan resep dokter. Penyerahan narkotika oleh dokter hanya dapat dilaksanakan untuk menjalankan praktik dokter dengan memberikan narkotika melalui suntikan, menolong orang sakit dalam keadaan darurat dengan memberikan narkotika melalui suntikan, dan menjalankan tugas di daerah terpencil yang tidak ada apotek.

Yang dimaksud dengan "secara melawan hukum" berarti si pelaku/Terdakwa telah melakukan tindakan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya, menyerang kepentingan yang dilindungi oleh hukum. Menurut pendapat-pendapat dari ahli hukum pidana dan yuresprudensi yaitu sebagaimana yang dimaksud oleh menurut Arrest HR 31 Desember 1919 tentang pasal 1365 BW, perbuatan yang melawan hukum yaitu tindakan yang bertentangan dengan hukum (*Onrechtmatigdad*) yaitu :

- a. Merusak hak subyektif seseorang.
- b. Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku.
- c. Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kesusilaan.
- d. Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kepatutan.

Setiap tindak pidana tentulah terkandung sifat melawan hukum (*wederrechtelijkheid*), karena di dalam hukum pidana sifat melawan hukum adalah unsur mutlak (*Moeljatno*), meskipun dalam perumusan tindak pidana acapkali tidak disebutkan.

Perumusan ketentuan Pasal 114, ternyata secara tegas mencantumkan kata "melawan hukum", sehingga anak kalimat melawan hukum di sini bukanlah merupakan sifat lagi, tetapi sudah merupakan bagian dari unsur tindak pidana, hal ini mempunyai konsekuensi sebagai unsur yang harus dibuktikan di persidangan. Selanjutnya apakah perbuatan pelaku/Terdakwa merupakan perbuatan melawan hukum formil atau melawan hukum materil yang dimaksudkan dalam ketentuan ini. Melawan hukum formil berarti bertentangan dengan hukum tertulis dan melawan hukum materil berarti tidak hanya bertentangan dengan hukum tertulis tetapi bertentangan pula dengan hukum tidak tertulis.

Yang dimaksud dengan "menawarkan untuk dijual", adalah memberi kesempatan kepada orang lain melakukan penjualan, sehingga posisi orang yang mendapat kesempatan adalah mendapat kekuasaan menjual dan atas penjualan tersebut dia mendapatkan keuntungan materi sesuai kesepakatan antara yang menawarkan/pemilik barang. Selanjutnya arti ke dua "menawarkan untuk dijual" adalah menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli. "Menawarkan untuk dijual" dapat dilakukan dengan langsung kepada calon pembeli baik secara lisan maupun menggunakan saran telekomunikasi atau lainnya, baik ditunjukkan barangnya atau tidak, yang penting proses penawaran ini haruslah ada maksud agar lawan bicara membeli apa yang ditawarkan. "Menawarkan untuk dijual" harus dilakukan secara aktif, aktif maksudnya tidaklah harus berusaha sekuat tenaga cukuplah dengan menyampaikan kalimat seperti "ada barang" atau bahkan simbol-simbol kepada orang lain, asal dengan kata tersebut calon pembeli mengerti makna/maksudnya, dalam arti sudah terkandung makna/maksud agar lawan bicara melakukan pembelian barang yang dimaksud. Oleh karena itu maksudnya dapat didasarkan atas penglihatan atau pengetahuan mengenai hal-hal yang menjadi bahasa di kalangan sendiri.

Yang dimaksud dengan "menjual" adalah suatu perbuatan/tindakan untuk melepaskan suatu hak pemilikan atas sesuatu benda/barang menurut cara-cara yang lazim berlaku dalam hal jual beli sesuai ketentuan hukum perdata atau hukum adat.

Yang dimaksud dengan "membeli", adalah suatu cara/perbuatan/tindakan untuk mendapatkan suatu hak pemilikan atas sesuatu benda/barang menurut cara-cara yang lazim dalam hal jual beli sesuatu benda/barang umumnya yang dilengkapi dengan surat-surat yang berlaku sah.

Yang dimaksud dengan "menerima", adalah menyambut atau mengambil sesuatu (dalam hal ini narkotika golongan I) yang diberikan, dikirimkan oleh orang lain (untuk menadahi, mendapat, menampungnya).

Yang dimaksud dengan "menjadi perantara dalam jual beli", adalah sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan. Jika seseorang menghubungkan antara penjual dan pembeli kemudian orang tersebut mendapat barang berupa narkotika sudah digolongkan sebagai perantara dalam jual beli, oleh karena itu jasa atau keuntungan disini dapat berupa uang atau barang atau bahkan fasilitas.

Yang dimaksud dengan "menukar", adalah suatu perbuatan/tindakan mengganti dengan yang lain dengan cara dengan/atau tanpa memberi tambahan uang.

/ Yang...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang dimaksud dengan "menyerahkan", adalah memberikan, mempercayakan, menyampaikan (dalam hal ini narkoba golongan I kepada orang lain.

"Narkotika" adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Lampiran I UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu: Narkotika Golongan I, Narkotika Golongan II, dan Narkotika golongan III.

"Narkotika Golongan I" ini dapat kita pahami dari pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 yang mengatur bahwa narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dilanjutkan dengan pasal 8 bahwa "Narkotika Golongan I" dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas, narkoba golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Untuk menentukan jenis atau golongan I hanya dapat diketahui dari hasil laboratorium kriminalistik.

Apabila pada diri pelaku atau Terdakwa tidak terdapat kewenangan-kewenangan seperti yang diatur oleh undang-undang tersebut maka terdapatlah unsur tanpa hak atau melawan hukum di dalamnya. Maka oleh karena itu Majelis berpendapat bahwa yang dimaksud "tanpa hak atau melawan hukum" dalam pasal ini tidak lain dan tidak bukan adalah bertentangan dengan ketentuan tertulis yang telah diatur dalam undang-undang ini termasuk peraturan pelaksanaannya, sehingga dengan demikian dapat disimpulkan yang dimaksudkan adalah tanpa hak dan melawan hukum secara formil.

Dengan demikian maka perbuatan menguasai Narkoba Golongan I termasuk memperjual belikannya selain untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi adalah perbuatan tanpa hak dan melawan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain berupa surat dan petunjuk di persidangan maka terungkap fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa sudah akrab dengan dunia narkoba sejak tahun 2004 dan Terdakwa sudah 3 (tiga) kali dijatuhi pidana di Dilmil II-08 Jakarta ini melakukan tindak pidana Narkoba yaitu 2 (dua) kali melakukan penyalahgunaan narkoba golongan I bagi diri sendiri pada tahun 2004 dan di sidangkan di Pengadilan Militer II-08 Jakarta dengan putusan 4 (empat) bulan penjara, pada tahun 2008 dengan putusan 7 (tujuh) bulan penjara dan terakhir perkara Terdakwa telah diputus pada bulan Maret tahun 2014 yang lalu karena bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum membeli dan menjual narkoba golongan I dan menyalahgunakan narkoba golongan I bagi diri sendiri.
2. Bahwa benar Terdakwa melakukan tindak pidana dalam perkara ini ketika penahanan Terdakwa dalam perkara sebelumnya telah habis, dimana Terdakwa dikeluarkan dari tahanan sejak tanggal 19 Nopember 2013, lalu Terdakwa kembali mengulangi kegiatannya dalam transaksi narkoba maupun mengkonsumsi narkoba pada tanggal 2 Desember 2013 yang diperiksa dalam perkara ini.
3. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi-3 Endang Kusuma Yadi pada bulan Pebruari 2013 melalui seorang perempuan yang bernama Nelli dalam rangka memesan dan membeli narkoba jenis shabu-shabu dari Terdakwa lalu bertemu di rumah Saksi-3 di Jl. Bendi Besar No.35 Kelurahan Kebayoran Lama Jakarta Selatan sebanyak 0,5 (nol koma lima) gram dengan harga Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah).
4. Bahwa benar pertemuan kedua Terdakwa dengan Saksi-3 pada waktu Saksi-3 membeli lagi narkoba jenis shabu-shabu pada hari Minggu tanggal 1 Desember 2013 sekira pukul 21.00 Wib dimana Saksi-3 menghubungi Terdakwa lewat HP, selanjutnya Terdakwa datang sendirian ke Hotel Olimpik Loka Sari Jakarta Pusat dan pada saat Terdakwa datang Saksi memberikan uang sebanyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), kemudian Terdakwa memberikan Narkoba jenis shabu-shabu sebanyak 1 (satu) gram.
5. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 2 Desember 2013 sekira pukul 13.30 Wib Saksi-3 Sdr. Endang Kusuma Yadi yang Terdakwa kenal melalui seorang perempuan yang bernama Nelli, mengirim sms kepada Terdakwa yang isinya, " Bos, tolong bawain barang yang kemaren, ketemu di tempat kemaren", dari isi sms tersebut Terdakwa memahaminya dan mengerti bahwa Saksi-3 Endang Kusuma Yadi memesan Narkoba jenis

/ shabu-shabu....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu-shabu sebanyak 0,5 (nol koma lima) gram dengan harga Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa membalas sms tersebut, "Ya, ntar, setelah apel siang ketemu di parkir Hotel Sultan".

6. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa pergi ke Jl.Tambak Jakarta Pusat menemui Sdr. Manyun untuk membeli 1 (satu) paket shabu-shabu seberat 0,5 (nol koma lima) gram seharga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya setelah membeli shabu-shabu Terdakwa pergi ke Hotel Sultan Jl. Gatot Subroto Jakarta untuk menyerahkan shabu-shabu kepada Saksi-3 Endang Kusuma Yadi sambil berkomunikasi melalui Hp untuk memastikan tempat bertemu dengan Terdakwa.

7. Bahwa benar setelah Terdakwa tiba di lapangan parkir Hotel Sultan, Terdakwa menuju pintu masuk dekat ATM BNI, namun belum sempat Terdakwa menyerahkan shabu-shabu kepada Saksi-3 Endang Kusuma Yadi, Terdakwa ditangkap oleh petugas dari Pomdam Jaya yaitu Saksi-1 dan Saksi-2, kemudian setelah Terdakwa digeledah ditemukan di dalam kantong celana Terdakwa 1 (satu) bungkus plastik kecil yang berisi shabu-shabu yang baru Terdakwa beli dari Sdr. Manyun, 3 (tiga) buah HP serta KTA Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dibawa ke ke Mapomdam Jaya/Jayakarta dan diproses.

8. Bahwa benar dari barang bukti yang berhasil disita dari Terdakwa antara lain :

a. 1 (satu) buah plastik kecil berisikan kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu-shabu seberat 0,3742(nol koma tiga tujuh empat dua) gram, barang tersebut ternyata setelah diperiksa ternyata benar adalah narkotika golongan I, yaitu yang diperoleh dari diri Terdakwa dan perbuatan tersebut adalah perbuatan yang dilarang oleh undang-undang untuk dimiliki atau dikuasai oleh Terdakwa, hal mana setelah ditanyakan kemudian dibenarkan oleh Terdakwa.

b. 1 (satu) buah handphone merek Nokia warna putih, 1 (satu) buah handphone merek Esia warna putih, dan 1 (satu) buah handphone merek Tiphone warna hitam ; menurut Terdakwa sebagai alat komunikasi dengan sesama penjual maupun pembeli shabu-shabu dari Terdakwa dan juga dipakai untuk berkomunikasi dengan keluarga dan teman-teman lain.

9. Bahwa benar kemudian Saksi-3 Endang Kusuma Yadi sesungguhnya berhasil ditangkap oleh kepolisian namun sayang sekali Saksi-3 sebagai pihak pembeli narkotika jenis shabu-shabu ini ternyata tidak diproses seperti halnya Terdakwa dalam perkara ini, karena tidak mungkin ada jual beli tanpa ada si penjual dan si pembeli, sedangkan Terdakwa selaku penjual telah bertemu atau dalam hal ini telah dipertemukan oleh Penyidik baik dari Kepolisian maupun dari Polisi Militer.

10. Bahwa benar karena jual beli belum sempurna karena barang narkotika jenis shabu-shabu belum sempat diserahkan karena Terdakwa langsung ditangkap, dalam hal ini karena penyidikan dilakukan dengan teknik *undercover buy*, maka minimal Terdakwa telah menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis shabu-shabu.

11. Bahwa benar berdasarkan alat bukti surat berupa 2 (dua) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor :35L/XII/2013/ UPT Lab Uji Narkoba tanggal 3 Desember 2013, berisikan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti yang diduga narkotika atas nama Terdakwa antara lain 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dan urine atas nama Terdakwa setelah diperiksa ternyata kristal dan urin tersebut mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika golongan I nomor urut 61.

12. Bahwa benar dengan demikian maka perbuatan membeli Narkotika Golongan I dan menjadi selain untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi adalah perbuatan yang melawan hukum.

13. Bahwa benar kegiatan penyaluran narkotika hanya dapat dilakukan oleh badan hukum atau orang perorang yaitu industri farmasi tertentu, pedagang besar farmasi tertentu, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah atas ijin Menteri Kesehatan, apotek, rumah sakit, dan lembaga ilmu pengetahuan, pusat kesehatan masyarakat dan balai pengobatan tertentu, dan dokter berdasarkan resep dokter; dan karena Terdakwa bukanlah salah satu daripada pihak-pihak tersebut di atas, maka perbuatanTerdakwa adalah perbuatan yang melawan hukum.

14. Bahwa benar Terdakwa mengetahui dirinya secara pribadi tidak memiliki ijin, hak ataupun kewenangan untuk membeli dan menjual narkotika golongan I ataupun Narkotika jenis apapun sesuai ketentuan yang ada berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009.

/ Dengan....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kedua "Tanpa hak dan melawan hukum membeli dan menjadi perantara jual beli Narkotika Golongan I", telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa pada diri Terdakwa tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat melepaskan Terdakwa dari tuntutan hukum terhadap dakwaan kesatu ini, sehingga Terdakwa harus pula dinyatakan bersalah sesuai dakwaan kesatu dari Oditur Militer.

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur-unsur dakwaan Oditur tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: Tanpa hak dan melawan hukum membeli dan menjual narkotika golongan I, sebagaimana diatur dan diancam menurut pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mengemukakan pendapatnya terhadap unsur-unsur tindak pidana dari dakwaan kedua sebagai berikut:

Unsur kesatu : Setiap penyalahguna Narkotika golongan I.

Kata "setiap" di sini adalah sama dengan istilah "barang siapa" atau "setiap orang", yang menurut UU adalah setiap orang yang tunduk pada perundang-undangan RI (dalam hal ini pasal 2,5,7 dan 8 KUHP), termasuk juga diri si Pelaku/Terdakwa.

Bahwa yang dimaksud "menggunakan" adalah memakai atau memanfaatkan sesuatu, dalam hal ini Narkotika Golongan I, sedangkan yang dimaksud "penyalahgunaan" adalah sipemakai narkotika tersebut menggunakannya tidak sesuai peruntukannya sebagaimana yang telah diatur undang-undang. Pada saat digunakan sipetindak adalah orang yang sedang tidak berhak menggunakannya, dan perbuatan Terdakwa bertentangan dengan hukum. Jadi penyalahguna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum.

Bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009.

Pada pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 mengatur bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dilanjutkan dengan pasal 8 bahwa "Narkotika Golongan I" dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas, narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan POM.

Bahwa yang dimaksud dengan "Narkotika" adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan petunjuk di persidangan terungkap fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa adalah prajurit TNI AD yang masih aktif sampai dengan terjadinya perkara ini, terakhir sebagai Tasatlakharitb Pomdam Jaya dengan pangkat terakhir Kopda Nrp 31960505321076.
2. Bahwa benar Terdakwa mengenal Sdr.Manyun sebagai tempat membeli narkotika jenis shabu-shabu dimana Terdakwa membeli dari Sdr. Manyun adalah untuk Terdakwa jual kepada Saksi-3 Edang Kusuma Yadi yang selama ini adalah pelanggan Terdakwa juga Terdakwa menjalin pertemanan dengan Sdr. Manyun karena Terdakwa sering bersama-sama mengkonsumsi narkotika jenis shabu-shabu bersama Sdr. Manyun bertempat di rumah Sdr. Manyun Jl.Tambak Jakarta Pusat dan selain untuk mendapatkan uang dari jual beli narkotika, Terdakwa melakukan jual beli narkotika adalah juga untuk bisa membeli narkotika untuk dipakai sendiri.
3. Bahwa benar pada waktu membeli shabu-shabu dari Sdr. Manyun pada tanggal 2 Desember 2013 untuk dijual kepada Saksi-3 Endang Kusuma Yadi, Terdakwa sebelum berangkat ke Hotel Sultan sempat menggunakan shabu-shabu dengan cara menghisap shabu-shabu di rumah Sdr. Manyun di Jalan Tambak Jakarta sekira pukul 15.15 Wib.

/ 4. Bahwa...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa benar pada waktu menggunakan shabu-shabu tersebut seluruh perlengkapan untuk menghisap shabu-shabu disiapkan oleh Sdr. Manyun lalu shabu-shabu diletakkan di aluminium foil lalu dibakar dan asapnya dihisap dengan memakai cangklong baik oleh Terdakwa dan setelah menghisap asapnya Terdakwa merasakan segar dan bergairah kembali, tetapi jika tidak menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu badan jadi lemas dan kurang bergairah namun Terdakwa bukan pecandu narkotika karena selama berada dalam tahanan yang demikian lama Terdakwa tidak mengalami ketergantungan terhadap narkotika dan kondisi kesehatan Terdakwa tidak membutuhkan narkotika.

5. Bahwa benar setelah Terdakwa tiba di lapangan parkir Hotel Sultan, Terdakwa menuju pintu masuk dekat ATM BNI, namun belum sempat Terdakwa menyerahkan shabu-shabu kepada Saksi-3 Endang Kusuma Yadi, Terdakwa ditangkap oleh petugas dari Pomdam Jaya yaitu Saksi-1 dan Saksi-2, kemudian setelah Terdakwa digeledah ditemukan di dalam kantong celana Terdakwa antara lain yang terkait dengan narkotika yaitu 1 (satu) bungkus plastik kecil yang berisi shabu-shabu yang baru Terdakwa beli dari Sdr. Manyun.

6. Bahwa benar setelah Terdakwa tertangkap kemudian dilakukan pemeriksaan urine Terdakwa untuk mengetahui apakah Terdakwa ada melakukan penggunaan narkotika, dan berdasarkan alat bukti surat berupa 2 (dua) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor :35L/XII/2013/ UPT Lab Uji Narkoba tanggal 3 Desember 2013, berisikan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti yang diduga narkotika atas nama Terdakwa antara lain 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dan urine atas nama Terdakwa setelah diperiksa ternyata kristal dan urin tersebut mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika golongan I nomor urut 61.

7. Bahwa benar narkotika golongan I yang menurut ketentuan sama sekali tidak dibenarkan untuk digunakan sebagaimana diatur Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009, ternyata telah disalahgunakan oleh Terdakwa.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Setiap penyalahguna Narkotika golongan I" telah terpenuhi.

Unsur kedua : Bagi diri sendiri.

Bahwa yang dimaksud "bagi diri sendiri" adalah bagi diri si pelaku/Terdakwa sendiri dan bukan bagi orang lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan petunjuk di persidangan terungkap fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada waktu membeli shabu-shabu dari Sdr. Manyun pada tanggal 2 Desember 2013 untuk dijual kepada Saksi-3 Endang Kusuma Yadi, Terdakwa sebelum berangkat ke Hotel Sultan sempat menggunakan shabu-shabu dengan cara menghisap shabu-shabu di rumah Sdr. Manyun di Jalan Tambak Jakarta sekira pukul 15.15 Wib.

2. Bahwa benar pada waktu menggunakan shabu-shabu tersebut seluruh perlengkapan untuk menghisap shabu-shabu disiapkan oleh Sdr. Manyun lalu shabu-shabu diletakkan di aluminium foil lalu dibakar dan asapnya dihisap dengan memakai cangklong baik oleh Terdakwa dan setelah menghisap asapnya Terdakwa merasakan segar dan bergairah kembali, tetapi jika tidak menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu badan jadi lemas dan kurang bergairah namun Terdakwa bukan pecandu narkotika karena selama berada dalam tahanan yang demikian lama Terdakwa tidak mengalami ketergantungan terhadap narkotika dan kondisi kesehatan Terdakwa tidak membutuhkan narkotika.

3. Bahwa benar walaupun Sdr Manyun juga telah ikut menggunakan narkotika bersama-sama dengan kesadaran dan atas kehendak masing-masing namun Terdakwa sendiri telah menggunakan narkotika golongan I tersebut bagi diri sendiri dan bukan menyuruh orang lain menggunakannya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Bagi diri sendiri" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa pada diri Terdakwa tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat melepaskan Terdakwa dari tuntutan hukum, sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah.

/ Menimbang....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan terpeuhinya semua unsur-unsur dakwaan Oditur tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 127 ayat (1) a Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dinyatakan bersalah dalam kedua dakwaan Oditur Militer maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis ingin menilai sifat, hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa yang sebelum perkara ini telah melakukan tindak pidana sebanyak 3 (tiga) kali sebagai penyalahguna narkotika golongan I kemudian dalam perkara ini justru Terdakwa melakukan perbuatannya setelah masa tahanan perkara sebelum ini habis sambil menunggu pemeriksaan persidangan yaitu secara tanpa hak dan melawan hukum memperjualbelikan narkotika di samping masih terus melakukan penyalahgunaan narkotika golongan I, maka hal ini menunjukkan Terdakwa sama sekali tidak ada rasa takut untuk melakukan kejahatan yang sangat beresiko, hal tersebut sangat bertentangan dengan kepribadian seorang prajurit yang tunduk kepada hukum.
2. Bahwa dalam perkara sebelumnya yang sama dengan perbuatan atau pasal pidana dalam perkara ini sesungguhnya Terdakwa sudah dinilai tidak layak dipertahankan dalam kedinasan militer, bahkan perkaranya sudah berkekuatan hukum tetap, namun karena belum ada pelaksanaannya secara administrasi melalui PDTH oleh satuan maka dalam perkara ini kembali akan dijatuhkan pidana tambahan yang sama karena perbuatan Terdakwa sudah sangat tidak layak terjadi di lingkungan militer.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali pada jalan yang benar, menjadi warga negara yang baik sesuai falsafah Pancasila, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya, yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Bahwa Terdakwa berterus terang di persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Bahwa Terdakwa telah mengabaikan program pemerintah maupun instruksi pimpinan TNI untuk memberantas peredaran narkoba maupun penyalahgunaan narkoba, bahkan justru Terdakwa menjadi pelaku di dalam perbuatan yang dilarang tersebut.
2. Bahwa Terdakwa sebelum perkara ini sudah dipidana sebanyak 3 (tiga) kali karena perkara penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri dan menjual belikan narkotika golongan I.
3. Bahwa Terdakwa tidak menunjukkan penyesalan dan tidak ada keinginan untuk mengabdikan lagi dalam kedinasan.
4. Bahwa Terdakwa sebagai anggota Polisi Militer yang sehari-hari mengetahui salah satu tugas pokok satuan sebagai penyidik terhadap pelanggaran pidana terkait penyalahgunaan maupun peredaran narkoba yang semakin hari semakin meningkat ternyata tidak menyurutkan niat Terdakwa untuk tidak terlibat dalam pelanggaran itu ternyata Terdakwa tidak mampu menjauh dari dunia narkotika itu sendiri.
5. Bahwa perbuatan Terdakwa mencemarkan citra TNI khususnya Pomdam Jaya/Jayakarta sebagai penegak hukum.

Menimbang bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas khususnya sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang memberatkan dengan potensi bahaya yang dapat ditimbulkan akibat perbuatan Terdakwa khususnya sebagaimana tuntutan Oditur Militer agar Terdakwa dijatuhi pidana tambahan dipecat dari dinas militer, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa sudah tidak layak lagi dipertahankan dalam kedinasan TNI, dan walaupun perkara Terdakwa sebelumnya yang telah diputus oleh Pengadilan Militer II-08 Jakarta nomor: 10-K/PM II-08/AD//2014 tanggal 28 Maret 2014 yang telah dijatuhi pidana tambahan dipecat dari dinas Militer, dimana putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta tersebut diajukan upaya hukum oleh Terdakwa dan telah diperiksa dan diputus oleh

/ Pengadilan....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta nomor : 60-K/BDG/PMT –II/AD/V/2014 tanggal 3 Juli 2014 yang amarnya menguatkan Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta khususnya yang berkaitan dimana Terdakwa dijatuhi pidana tambahan dipecat dari dinas Militer, dan atas putusan tersebut para pihak tidak melakukan upaya hukum dengan demikian perkara tersebut telah mempunyai hukum tetap sebagaimana Akte Berkekuatan Hukum Tetap nomor : ABHT/10/PM II-08/AD/2014 tanggal 28 Agustus 2014, maka dalam putusan ini Terdakwa harus tetap dijatuhkan pemecatan dari dinas militer.

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa yang telah dibuktikan bersalah sebagai penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri, namun oleh karena Terdakwa bukan sebagai pecandu narkotika dan juga bukan sebagai korban maka terhadap Terdakwa tidak diwajibkan untuk menjalani rehabilitasi medis maupun rehabilitasi sosial.

Menimbang, bahwa terhadap pidana yang dijatuhkan Majelis sudah sependapat dengan tuntutan pidana Oditur, sedangkan besarnya denda maupun pidana pengganti yang dijatuhkan harus pula menyesuaikan dengan ketentuan yang diwajibkan oleh undang-undang sesuai dakwaan Oditur Militer.

Menimbang bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang bahwa selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan .

Menimbang, bahwa walaupun Terdakwa dikawatirkan akan melarikan diri namun karena Terdakwa ditahan dalam perkara lain maka dalam perkara ini Terdakwa tidak perlu ditahan.

Menimbang bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

1. Berupa barang :
 - a) 1 (satu) buah plastik kecil berisikan kristal wama putih yang diduga Narkotika jenis shabu-shabu berat 0,3742 (nol koma tiga tujuh empat dua) gram benar narkotika golongan I, karena barang tersebut tidak dibenarkan beredar karena membahayakan kesehatan, maka perlu dirampas untuk dimusnahkan.
 - b) 1 (satu) buah Handphone merek Nokia warna putih,
 - c) 1 (satu) buah Handphone merek Esia warna putih,
 - d) 1 (satu) buah Handphone merek Tiphone warna hitam;
dirampas untuk negara.
2. Surat-surat berupa 2 (dua) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor :35L/XII/2013/ UPT Lab Uji Narkoba tanggal 3 Desember 2013, sebagai hasil pemeriksaan terhadap barang bukti yang diduga narkotika atas nama Terdakwa berupa kristal dan urin milik Terdakwa dan setelah diperiksa ternyata kristal dan urin tersebut mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika golongan I nomor urut 61; maka surat ini perlu tetap melekat dalam berkas perkara ini.

Mengingat, Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, pasal 26 KUHPM, pasal 190 ayat (3) UU RI Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu JONROI SINAGA, KOPDA, NRP 31960505321076, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :
Kesatu : Tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I.
Kedua : Setiap penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri.
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
 - a. Pidana pokok : Penjara selama 6 (enam) tahun.
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

/ Denda....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,-(satu miliar rupiah) atau pidana pengganti penjara selama 3 (tiga) bulan.

b. Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer

3. Menetapkan barang bukti berupa :

a. Barang-barang :

- 1) 1 (satu) buah plastik kecil berisikan kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu- shabu berat 0,3742 (nol koma tiga tujuh empat dua) gram, dirampas oleh negara untuk dimusnahkan.
- 2) 1 (satu) buah Handphone merek Nokia warna putih,
- 3) 1 (satu) buah Handphone merek Esia warna putih,
- 4) 1 (satu) buah Handphone merek Tiphone warna hitam; dirampas untuk negara.

b. Surat-surat : 2 (dua) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor :35L/XII/2013/ UPT Lab Uji Narkoba tanggal 3 Desember 2013, tetap melekat dalam berkas perkara ini.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 28 Agustus 2014 di dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh oleh TAMA ULINTA BR.TARIGAN, S.H., M.Kn, KOLONEL CHK (K) NRP 34177 sebagai Hakim Ketua, serta ESRON SINAMBELA, SS., S.H. LETKOL CHK NRP 11950006980270 sebagai Hakim Anggota-I dan DETTY SUHARDATINAH, S.H, MAYOR CHK (K) NRP 561645, S.H sebagai Hakim Anggota-II, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Hakim Anggota I tersebut di atas tanpa dihadiri Hakim Anggota II tetapi digantikan oleh FX. RAGA SEJATI, S.H. LETKOL CHK NRP 545034 di atas, Oditur Militer, RIBUT HANDAYANI, S.H., M.H, MAYOR CHK (K) NRP 627667, Penasehat hukum KURNIA. S.H. LETTU CHK (K) NRP 11070054960582 Panitera, AGUS HANDAKA, S.H. KAPTEN CHK NRP 2920086530168 serta di hadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

Ttd

TAMA ULINTA BR. TARIGAN, SH. M.Kn
KOLONEL CHK (K) NRP 34177

HAKIM ANGGOTA-I

Ttd

ESRON. SINAMBELA, SS., S.H
LETKOL CHK NRP 11950006980270

HAKIM ANGGOTA-II

Ttd

DETTY SUHARDATINAH, S.H.
MAYOR CHK (K) NRP 561645

PANITERA

Ttd

AGUS HANDAKA, S.H.
KAPTEN CHK NRP 2920086530168

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)